



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERS SEBAGAI  
BAGIAN DARI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA**

***LEGAL PROTECTION FOR PRESS WORKERS AS PART OF  
HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION***

**NIKEN CAKRAWARTYA**

**NIM. 110710101144**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERS SEBAGAI  
BAGIAN DARI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA**

***LEGAL PROTECTION FOR PRESS WORKERS AS PART OF  
HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION***

Oleh

**NIKEN CAKRAWARTYA**

**NIM. 110710101144**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

“Hanya orang yang berani gagal total yang akan meraih sukses total”  
(John F. Kennedy)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Aldilla Dharma Wijaya, *Jangan Pernah Menyerah*, Jakarta Selatan, Qultummedia, 2015, Hal 131.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat Penulis sayangi dan sangat Penulis hormati. Ayahanda Tonny Kuncoro dan Ibunda Evi Istikowati yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
3. Almamater Universitas Jember yang Penulis banggakan.

**PRASYARAT GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERS SEBAGAI  
BAGIAN DARI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA**

***LEGAL PROTECTION FOR PRESS WORKERS AS PART OF  
HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**NIKEN CAKRAWARTYA**

**NIM. 110710101144**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 26 MARET 2017**

**Oleh:**

**Pembimbing Utama,**

**Dr.JAYUS, S.H., M.Hum**

**NIP. 195612061983031003**

**Pembantu Pembimbing,**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M**

**NIP. 197509302002121006**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERS SEBAGAI  
BAGIAN DARI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA**

**LEGAL PROTECTION ON PERS AS A PART OF HUMAN RIGHTS  
IMPLEMENTATION**

Oleh :

**NIKEN CAKRAWARTYA**

**NIM: 110710101144**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr.JAYUS, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195612061983031003**

**GAUTAMA. BUDI ARUNDHATI, S.H.,LL**  
**NIP. 197509302002121006**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum**

**Rosita Indrayati S.H., M.H.**

**NIP:**

**NIP:**

**Anggota Penguji:**

**Dr.JAYUS, S.H., M.Hum**

.....

**NIP. 195612061983031003**

**GAUTAMA, B.A , S.H., LL.M**

.....

**NIP. 197509302002121006**

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Niken Cakrawartya

Nim : 110710101144

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pers Sebagai Bagian Dari Implementasi Hak Asai Manusia” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2017

Yang Menyatakan,

**NIKEN CAKRAWARTYA**

NIM. 110710101144

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan Judul : “Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja/Buruh dalam Putusan MK No : 58/PUU-IX/2011” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. Jayus, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dan selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Rosita Indrayati S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. I.B Oka Ana, S.H., M.M.selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Penjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Mardi Handono, S.H. M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh sahabat dan teman di Aston Jember yang sangat saya cintai, saya hormati, dan puji Ahmad Chairunnas, Jefflano Susilo, Anang Budihardjo, Ayu Anggreni, Insiyah Syahid, Venny Noerica , dan lain-lain yang tidak

dapat Penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala cinta, doa dan ketulusan bimbingan serta persahabatannya;

10. Seluruh sahabat sepermainan, Anggia, Firma, April, Ican, Fani, Putri, Depok, Igam, Nonik, terimakasih atas tawa canda dan persahabatan yang kalian berikan selama ini ;
11. Seluruh teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara dan seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2011;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, Juni 2017

Penulis

## RINGKASAN

Kebebasan pers dapat dijadikan salah satu kriteria yang penting dalam menelusuri seberapa jauh Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi dalam pelaksanaannya. Pers yang bebas sekaligus merupakan perwujudan dari kebebasan pers tidak hanya penting untuk dibicarakan dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia tapi sekaligus juga penting untuk demokrasi, karena kebebasan pers itu sendiri merupakan pilar keempat dari demokrasi. Indonesia secara jelas menyatakan sebagai negara yang menggunakan sistem pers Pancasila yang bebas dan bertanggung jawab. Namun dalam praktik sehari-hari kita masih sering menemukan berita tentang kekerasan terhadap awak media. Hal ini menunjukkan masih adanya sesuatu yang salah dalam sistem perlindungan pers di negara ini.

Bukannya berkurang, kasus kekerasan terhadap wartawan justru cenderung meningkat setiap tahunnya. Paradigma kekerasan yang berkembang di dalam masyarakat ini tidak jelas. Pasalnya, selama ini kekerasan hanya dipahami hanya kekerasan fisik belaka. Hal ini membutuhkan penafsiran lebih lanjut agar dalam praktiknya tidak menjadi rancu. Kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tapi termasuk di dalamnya kekerasan yang bersifat psikis. Dalam praktiknya, hal ini sulit di terapkan dan membutuhkan penafsiran ketika harus dibuktikan di pengadilan.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan tentu saja menjadi sebuah hal yang mengkhawatirkan. Mengingat sudah lebih dari satu dekade lamanya kita telah memasuki era reformasi. Di mana Indonesia menyatakan diri telah terlepas dari rezim otoriter dan memasuki era demokrasi yang menjunjung kebebasan berekspresi. Hal ini mengingat kebebasan pers sesungguhnya memiliki tempat yang istimewa dalam agenda gerakan reformasi. Manakala sistem otoriter Orde Baru yang sarat dengan pengekanan kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi telah diruntuhkan dan instrumen hukum yang demokratis untuk menjamin kebebasan pers telah dilahirkan, seharusnya kekerasan terhadap wartawan mengalami kecenderungan untuk semakin menurun.

Peran negara dalam upaya perlindungan pekerja pers di Indonesia, baik wartawan maupun perusahaan pers yang merasa terancam dan terintimidasi terhadap segala bentuk tindak kekerasan akan lebih berpotensi kehilangan kebebasan dalam menyampaikan informasi yang patut diketahui publik. Ketika pers kehilangan kemampuannya untuk menyampaikan berita maka pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Pasal 8 UU Pers secara eksplisit menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan memperoleh perlindungan hukum. Namun begitu perlindungan hukum yang dimaksud tak begitu jelas dan tegas. Kalaupun ada, maka perlindungan yang ada lebih kepada perlindungan represif, dengan sarana hukum pidana yang baru dapat diterapkan manakala suatu peristiwa kekerasan telah terjadi.

Dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dinyatakan antara lain bahwa wartawan dilindungi dari kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Lebih lanjut peraturan tersebut juga menyatakan bahwa wartawan yang ditugasi di wilayah berbahaya dan atau wilayah konflik harus dibekali surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, dan asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan penugasannya.

Dua contoh klausul dari total 9 butir perlindungan terhadap wartawan dalam peraturan dewan pers sebagaimana dipaparkan di atas tentunya amat baik, dan diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Sayangnya tidak terdapat ketentuan yang menegaskan pemberian sanksi terhadap siapapun - termasuk perusahaan pers- yang melanggar ketentuan tersebut.

Hingga saat ini langkah penanganan kasus kekerasan terhadap Wartawan adalah Pengumpulan informasi, melakukan verifikasi (menentukan kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan), mengidentifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya,

pengambilan kesimpulan dan rekomendasi (langkah litigasi atau langkah nonlitigasi), langkah koordinasi (tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, Kepolisian, LSM media atau LSM HAM), pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. Langkah-langkah ini telah diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers pada tahun 2012.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah bahwa tidak adanya ketentuan hukum yang tegas menjamin perlindungan wartawan ini merupakan celah hukum yang berdampak buruk pada perlindungan wartawan itu sendiri. Selain yang diungkapkan oleh Bagir Manan mengenai rasa frustrasi masyarakat terhadap kinerja media dan karena paradigma negara kekuasaan yang masih saja menjadi paradigma sebagian aparaturnya, kekerasan terhadap wartawan sangat boleh jadi timbul dikarenakan karena hukum memang tidak cukup melindungi profesi wartawan.

Kepentingan perlindungan pers sudah dapat diakomodir oleh peraturan yang dikeluarkan oleh dewan pers, namun sayangnya masih lebah dalam pelaksanaannya. Untuk menghadapi hal ini maka jawaban yang dirasa paling tepat adalah membuat ketentuan di dalam peraturan tersebut menjadi lebih efektif lagi implementatif. Salah satu cara adalah dengan memasukkan ketentuan tersebut ke dalam perubahan UU Pers, sebuah proses yang dalam sudut pandang hukum ketatanegaraan tak pelak akan melibatkan dua lembaga negara: Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Jika hal tersebut dapat diwujudkan maka perlindungan profesi wartawan akan lebih kokoh ditegakkan guna meminimalisir kekerasan dan kecelakaan yang menimpa wartawan. Serangkaian tindakan prefentive seperti pemberian pelatihan dan alat keamanan kepada wartawan sebagai hak-hak dasar demi menjaga dari tindak kekerasan tidak lagi hanya digantungkan semata pada kebaikan hati para pemilik modal. Namun juga didasari oleh topangan sanksi (pidana) oleh negara yang tak mengenakan lagi menjerakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	6
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pers .....	9
2.1.1 Pengertian Pers .....	9
2.2 Sistem Pers .....	11
2.2.1 Peranan dan Kedudukan Pers .....	11

2.2.2 Sistem Pers Indonesia .....	11
2.2.3 Fungsi Pers .....	15
2.3 Hak Pers.....	16
2.4 Konsep Kebebasan Pers .....	17
2.5 Kewajiban Pers .....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Perbandingan Peraturan Perlindungan Pers Indonesia Dengan Standar Perlindungan Pers Universal.....	28
3.2 Peran Negara Terhadap Perlindungan HAM Pekerja Pers .....	39
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pers merupakan pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan dari pemerintah.<sup>2</sup> Persoalan-persoalan berkaitan dengan pers bila dilihat dari berbagai ketentuan yang mengatur memiliki bentuk-bentuk permasalahan yang beragam. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan dasar dari regulasi yang mengatur persoalan pers.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pers, pengertian pers diartikan sebagai :

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>3</sup>

Kemerdekaan pers merupakan isu yang sudah cukup lama keberadaannya. Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, Pasal 19 dinyatakan “*Everyone has the right freedom of opinion and expression; this rights include freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and import information and ideas through any media and regardless of frontiers.*” Jadi, setiap orang mempunyai hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kemerdekaan memiliki menerima, serta menyampaikan

---

<sup>2</sup> Menurut tokoh pers, Jacob Oetama dalam Kedudukan dan Fungsi Pers dalam Sistem Demokrasi Terpimpin ( skripsi di fispol UGM tahun 1962)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1

informasi dan gagasan melalui media apa saja tanpa memandang batas-batas wilayah.

Meskipun undang-undang pers telah begitu lama di Indonesia dan di beberapa negara, serta telah diatur sebagaimana disebutkan sebelumnya, namun harus diakui bahwa kajian secara ilmiah dan menyeluruh di Indonesia menyangkut hukum pers atau undang-undang pers masih sangat terbatas.

Pers sebagai lembaga sosial memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa<sup>4</sup>:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapatan tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas-batas wilayah”

Kebebasan pers dapat dijadikan salah satu kriteria yang penting dalam menelusuri seberapa jauh Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi dalam pelaksanaannya. Pers yang bebas sekaligus merupakan perwujudan dari kebebasan pers tidak hanya penting untuk dibicarakan dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia tapi sekaligus juga penting untuk demokrasi, karena kebebasan pers itu sendiri merupakan pilar keempat dari demokrasi.<sup>5</sup>

Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan hak dan kewajiban pers. Apabila ini dapat dilaksanakan dengan tepat akan dicapai upaya menghilangkan atau setidaknya mengurangi seminimum mungkin adanya akar permasalahan kondisi sosial yang mengambang di masyarakat, sehingga dapat dijamin tercapainya stabilitas yang dinamis, dan bahwa sesungguhnya dalam kebebasan pers itu sendiri, sebagaimana halnya profesi yang lain kebebasan itu dijamin, tetapi dibatasi

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring 2005, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers* hlm 183.

<sup>5</sup> H.M Ridwan Indra Ahadian 1991, *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945* hlm 45

dengan nilai-nilai kode etik persnya.<sup>6</sup>

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Kebebasan berekspresi memiliki makna yang penting, karena kebebasan itu memungkinkan seseorang untuk berkembang sebagai manusia yang utuh dan beradab. Informasi memungkinkan orang melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya, mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, dan bertukar pikiran dengan sesama warga lainnya. Tanpa informasi mengakibatkan kehidupan yang tidak berkualitas sebagai manusia.

Dalam negara yang berpaham kedaulatan rakyat, laporan media menjadi bahan bagi lembaga perwakilan dan elemen-elemen masyarakat yang berkesadaran untuk melakukan kontrol, koreksi, dan pengawasan kekuasaan agar selalu berjalan di rel konstitusi. Sekalipun peradaban manusia kini telah sampai pada era dimana setiap warga dapat menjadi pewarta kerap kali bersinggungan dengan kekuasaan mengakibatkan profesi wartawan menjadi rawan akan kekerasan, intimidasi, dan serangan .

Pada titik ini perlindungan dan jaminan hukum terhadap pekerja pers dalam menjalankan profesinya amat penting untuk dipastikan untuk tidak saja dalam tataran formal namun pula dalam implementasi .Terlindunginya jurnalis merupakan hal yang esensial bagi terlindunginya hak seluruh warga negara atas informasi yang dapat dipercaya. dan adalah hak pekerja pers untuk menyampaikannya tanpa rasa takut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERS SEBAGAI BAGIAN DARI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA”**

---

<sup>6</sup> Oka Kusumayudha 1987, *Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila* hlm 82.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah sesuai dengan standar universal perlindungan profesi pers?
2. Bagaimana peran negara terhadap perlindungan Hak Asasi manusia pekerja pers?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. Mengetahui dan memahami sejauh mana keamanan terhadap pekerja pers dalam melaksanakan profesinya.
2. Mengetahui peran negara dalam upaya perlindungan pekerja pers di Indonesia.

### 1.3.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat keilmuan maupun praktis dilapangan antara lain :

1. Untuk mengembangkan ilmu dibidang hukum khususnya hukum tata negara yang berkaitan dalam bidang pers dengan hak asasi manusia
2. Sebagai bahan rujukan untuk kajian lebih lanjut tentang Perlindungan hukum bagi pers yang melaksanakan profesinya
3. Sebagai rujukan untuk kajian lebih lanjut tentang pembentukan hukum dan penemuan hukum pada aspek-aspek lain dalam konteks Hak Asasi Manusia
4. Sebagai bahan masukan bagi pekerja pers yang menjalankan profesinya.

### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif doktrinal, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis

yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan .<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan kemudian dari jawabannya. Adapun penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) , pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang telah ditangani. Hasil yang telah didapat tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>8</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), *Conceptual Approach* yaitu sesuatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip- prinsip ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013, hlm. 194

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 138.

### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara. Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan merupakan kongkretisasi dari perundang-undangan.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak seperti hukum positif.<sup>11</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, teks laporan, penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori yang membuat opini hukum, monograp-monograp, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 169.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 170.

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>12</sup>

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep teori yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain dengan sistematis berdasarkan lingkungan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komperatif. Langkah-langkah yang selanjutnya dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan yang sekiranya dipandang memiliki relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 172.

<sup>13</sup> *Ibid*.hlm. 172.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pers

##### 2.1.1 Pengertian Pers

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti “*press*”. Secara harafiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*).

Pers mempunyai kedudukan, yaitu : Pertama ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat, dan bukan merupakan unsur yang asing dalam sejarah daripadanya. Dan sebagai lembaga masyarakat ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Pasal 1 butir (1) UU No. 40 Tahun 1999 mengatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “pers” ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam Cambridge International English Dictionary dikatakan, *the press newspaper and magazines, and those parts of television and radio which broadcast news, or reporters and photographers who work for them.*<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pers diartikan: (1) usaha percetakan dan penerbitan; (2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; (3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; (4) orang yang bergerak dalam

---

<sup>14</sup> Cambridge International English Dictionary, Guide you to the meaning. Cambridge University Press, 1995, hlm.1118.

penyiaran berita; (5) medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah radio, televisi, dan film.<sup>15</sup>

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, kata “pers” berasal dari perkataan Belanda yang artinya menekan atau pengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti penekan atau pengepres. Jadi secara harafiah kata pers mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dalam media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>16</sup>

Sosiolog Kanada, McLuhan, pada tahun 1962, menyebut pers atau media massa sebagai *the extension of man*, ekstensi dari manusia. Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat.<sup>17</sup> Media massa sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian menjadi produk budaya, yang terus dikembangkan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan hati

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. KBBI, Jakarta, 1990, hlm.675

<sup>16</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung, 2005, hlm.17.

<sup>17</sup> Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1978, hlm. 4.

masyarakat.<sup>18</sup>

## **2.2 Sistem Pers di Indonesia**

### **2.2.1 Peranan dan kedudukan pers**

Pers sebagai subsistem komunikasi menduduki tempat khusus dalam masyarakat Indonesia, terutama mengingat perannya yang efektif sebagai jembatan, komunikasi timbal – balik antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Kedudukan pers yang khusus itu antara lain bersumber pada sejarah pertumbuhannya di negeri kita serta pada ciri-ciri khas yang melekat pada dirinya sebagai lembaga masyarakat. Pers Indonesia sebagai lembaga masyarakat yang dinamis, merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif dari penghidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila. Fungsi dan perannya selain memberikan informasi yang benar kepada masyarakat juga berperan sebagai alat pendidikan, alat kontrol sosial, alat pembentuk dan penyalur pendapat umum, dan sebagai alat perjuangan dan alat pembangunan bangsa.<sup>19</sup>

Suatu sistem pers diciptakan untuk menentukan bagaimana sebaik baiknya pers itu dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Fham dasar sistem pers Indonesia tercermin jelas dalam konsideran undang-undang pers, yang mengasakan bahwa “ Pers Indonesia (nasional) sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan darimanapun”.

### **2.2.2 Sistem Pers di Indonesia**

#### **a. Sistem Pers orde lama**

Sistem Pers diciptakan untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers tersebut dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Sistem

---

<sup>18</sup> Jacob Oetama, Op.cit, hlm 5; juga lihat Bambang Sadono., Op.cit., hlm 42.

<sup>19</sup> Rachmadi F , Perbandingan Sistem Pers di Berbagai Negara , 1990, hlm 183.

kebebasan pers Indonesia sendiri merupakan bagian dari sistem kemerdekaan yang lebih luas, yaitu kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Namun kenyataannya selama kurang lebih 17 tahun undang-undang yang mengatur kehidupan pers itu tidak pernah terwujud, hanya baru sampai pada rancangan dan pembicaraan- pembicaraan.

Di era demokrasi terpimpin para tokoh pers terus berusaha agar rancangan undang-undang pers dapat disahkan. Para penguasa pun berulang kali membicarakan tentang pengesahan undang-undang pers, namun baru pada akhir kepemimpinannya 12 Desember 1966, Presiden Soekarno mengesahkan UU No.

11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang ini nantinya menjadi landasan yuridis sistem pers di awal pemerintahan orde baru.<sup>20</sup>

#### **b. Sistem Pers Orde Baru**

Pada kekuasaan orde baru, Indonesia dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat saat itu sangat bersuka cita menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan orde lama. Pemerintah pada saat itu harus melakukan pemulihan di segala aspek antara lain aspek ekonomi, sosial, budaya, psikologis sedikit demi sedikit, bahkan perkembangan ekonomipun semakin pesat.

Pada masa orde baru pers Indonesia disebut sebagai pers pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggung jawab.<sup>21</sup> Namun pada kenyataannya tidak ada kebebasan sama sekali, bahkan yang ada malah pemberedelan. Pada saat itu beberapa media massa dan editor dicabut surat izin

---

<sup>20</sup> Diakses dari [www.pwi.or.id](http://www.pwi.or.id), pada 23 Februari 2017.

<sup>21</sup> Sudirman Tebba, 2005, Sejarah Jurnalistis di Indonesia, hlm 22.

penerbitannya atau dengan kata lain diberedel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat Negara. Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan - kebijakan pemerintah . Dan perlawanan tersebut berlanjut hingga tahun 1995 dimana pekerja pers menjunjung kebebasan pers yang terbelenggu pada zaman orde baru.

### c. Sistem Pers Reformasi

Pada masa reformasi, pers Indonesia menikmati kebebasan pers. Pada masa ini terbentuk UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Era reformasi ditandai dengan terbukanya keran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. Sebelum tahun 1998, proses untuk memperoleh SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ. Habibie proses tersebut melibatkan 3 tahap saja. Berdasarkan perkembangan pers tersebut, dapat diketahui bahwa pers di Indonesia senantiasa berkembang dan berubah sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman. Pers di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan

identitas. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sbb<sup>22</sup> :

- a. Tahun 1945-an, pers di Indonesia dimulai sebagai pers perjuangan
- b. Tahun 1950-an dan tahun 1960-an menjadi pers partisan yang mempunyai tujuan sama dengan partai- partai politik yang mendanainya
- c. Tahun 1970-an dan tahun 1980-an menjadi periode pers komersial, dengan pencarian dana masyarakat serta jumlah pembaca yang tinggi.
- d. Awal tahun 1990-an, pers memulai proses repolitisasi.

---

<sup>22</sup> Diakses dari <http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/pers-indonesia-dari-masa-ke-masa/> , pada 23 Februari 2017.

Awal reformasi 1999, lahir pers bebas di bawah kebijakan pemerintahan BJ. Habibie, yang kemudian diteruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, hingga sekarang ini. Menurut Rachmadi, pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antarmasyarakat sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana kontrol sosial, maupun sarana perjuangan bangsa. Sebagai sarana perjuangan bangsa terlihat sejak masa prakemerdekaan, yang antara lain tugasnya ialah mendorong lahirnya kesadaran nasional.<sup>23</sup>

Menurut Bambang Sadono, walaupun Indonesia bekas jajahan Belanda, namun pers Indonesia, yang mempunyai tradisi sebagai pers perjuangan, mencari jalannya sendiri. Ia berbeda pula dengan pers komunis. Memang ada unsur-unsur seperti yang dianut pers di Amerika Serikat, yakni pers yang mempunyai tanggung jawab sosial, namun dalam praktiknya ternyata konsep yang berlaku di Indonesia berbeda dengan yang dilakukan di Amerika Serikat.<sup>24</sup>

Kerjasama antara pers dengan pemerintah sudah terjadi sejak perjuangan fisik untuk melawan penjajah Belanda. Pers dengan antusias mengobarkan semangat perjuangan untuk melawan penjajah. Kerjasama antara pers dan pemerintah ini juga ditegaskan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1978, yang antara lain menyebutkan bahwa pers adalah salah satu partner pemerintah untuk bekerja.<sup>25</sup>

Namun bukan berarti bahwa pers di Indonesia menjadi terompet pemerintah. Ia bebas menyalurkan pendapat masyarakat. Walaupun disepakati kebebasan itu tidak mutlak, ia tetap dibatasi oleh peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak. Lebih dari itu ia mempunyai tanggung jawab untuk menimbang sendiri layak tidaknya suatu berita disiarkan.

---

<sup>23</sup> R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, 1990, hlm.45.

<sup>24</sup> Bambang Sadono, *ibid.*, hlm 45

<sup>25</sup> R. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, 1990, hlm. 183; lihat juga Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik pers Secara Politis*, 1983, hlm.186

Sistem pers di Indonesia kemudian dinamakan sebagai Pers Pancasila. Definisi atau penjelasan mengenai Pers Pancasila tersebut dirumuskan dalam keputusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers yang bersidang di Surakarta pada 1984, sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pers Nasional ialah Pers Pancasila, dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
2. Pers Pancasila ialah pers pembangunan, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.
3. Hakikat Pers Pancasila ialah pers yang sehat, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

### **2.2.3 Fungsi pers**

Pasal 3 UU Nomor 40 tahun 1999 menentukan bahwa Fungsi Pers ialah sebagai berikut :

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm 46

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, menyebutkan 8<sup>27</sup> (delapan) fungsi pers yang bertanggung jawab ialah sebagai berikut:

1. Fungsi pertama pers yang bertanggung jawab ialah fungsi informatif yakni memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur
2. Fungsi kedua pers yang bertanggung jawab ialah fungsi kontrol yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan.
3. Fungsi ketiga pers yang bertanggung jawab ialah fungsi interpretatif dan direktif
4. Fungsi keempat pers yang bertanggung jawab ialah fungsi menghibur, yakni para wartawan menceritakan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik.
5. Fungsi kelima pers yang bertanggung jawab ialah fungsi regeneratif
6. Fungsi keenam pers yang bertanggung jawab ialah fungsi pengawalan hak- hak warga negara, yakni mengawal dan mengamankan hak-hak peribadi
7. Fungsi ketujuh pers yang bertanggung jawab ialah fungsi ekonomi yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8. Fungsi kedelapan pers yang bertanggung jawab ialah fungsi swadaya

### 2.3 Hak Pers

Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara

---

<sup>27</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Bandung, 2005, hlm 27.

2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU ini menyatakan, yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” ialah, bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan/atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Penjelasan ayat 2, menyatakan, Penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku,

Penjelasan pasal 4 ayat 4 menyatakan, tujuan utama hak tolak ialah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atay ketertiban umum yang dinyatakan dalam pengadilan.

#### **2.4 Konsep Kebebasan Pers**

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang secara ideologik meletakkan hukum diatas segala-galanya. Hukum bagi bidang komunikasi dan media merupakan “pendatang” yang relatif baru ke dalam arena hukum dan

perundang-undangan di Indonesia. UUD RI yang ditetapkan pada tahun 1945 menyebutkan dalam pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Artinya sejak awal berdirinya negara Indonesia, kebebasan untuk menyatakan pendapat (inklusif di dalamnya pengertian tentang kebebasan pers) telah mendapatkan landasan hukum yang sangat mendasar dan kuat.

Istilah “kebebasan pers” relatif sudah tua dan sedikit banyak merupakan kumpulan dari pokok pertama kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Kebebasan pers bersumber dari hak asasi manusia dan hak kebebasan dasar manusia, yakni kemerdekaan penerangan, kemerdekaan berfikir, dan kemerdekaan berbicara.

Setelah bangsa Indonesia merdeka dan memulai untuk kehidupan sebuah negara baru pers Indonesia memulai awal kehidupan yang baru pula. Pers saat itu berkembang pesat dan mendapatkan kebebasannya serta melakukan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dengan baik.<sup>28</sup> Ketika memasuki jaman orde baru kebebasan pers mulai terganggu dengan muncul konsep baru yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP inilah yang dikhawatirkan akan menjadi bentuk pengontrolan terhadap surat kabar.

Di era reformasi dimana terjadi anyak perubahan tidak terkecuali di dunia pers. Segala peraturan perizinan seperti SIUPP dicabut, kebebasan pers seolah-olah menjadi suatu yang nyata pada saat itu. Sejak dicabutnya ketentuan tentang SIUPP dan pers dibebaskan, maka pers benar-benar menikmati kemerdekaannya.

Kebebasan pers sesungguhnya merupakan keterwakilan hak masyarakat untuk menyampaikan ekspresi yang seluas-luasnya melalui suatu media. Ashadi Siregar dalam pandangannya yang disampaikan pada Seminar “Menumbuhkan Kesadaran Kritis Publik terhadap Pemberitaan Pers” yaitu<sup>29</sup> :

---

<sup>28</sup> Akhmad Zaini Akbar, 1966-1974, Kisah Pers Indonesia

<sup>29</sup> Ashadi Siregar, Hak-Hak Masyarakat Terhadap Media Pers, makalah yang disampaikan pada seminar “Menumbuhkan Kesadaran Kritis Publik terhadap

1. Kebebasan pers dapat diartikan di satu sisi sebagai hak warga masyarakat untuk mengetahui (right to know) masalah-masalah publik, dan di sisi lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (right to expression). Kedua dimensi hak ini saling bertalian. Untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah publik, warga masyarakat dengan sendirinya harus mendapat informasi yang benar melalui masalah tersebut. Masalah publik dapat diartikan secara sederhana sebagai fakta/kejadian dalam kehidupan masyarakat yang bersinggungan dengan negara. Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik ini menjadi dasar dalam kehidupan publik. Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat diartikan sebagai pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik, baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat.
2. Rangkaian proses kebebasan pers mencakup dari kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik, kemudian menjadi informasi publik yang disiarkan media pers, untuk menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik, lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan publik dalam memberikan pelayanan publik. Mula dari proses ini adalah pelayanan publik, sebagai ciri dari birokrasi publik (pemerintahan) dalam norma demokrasi.

3. Secara normatif hak warga dalam proses berpendapat ini dijamin secara universal, sebagaimana tercantum dalam paragraf Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, dan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik PBB.<sup>30</sup>

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mencantumkan hak mengemukakan pendapat ini dapat dilihat dari pasal 19 konvenan tersebut yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yaitu:<sup>31</sup>

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlakukan untuk;
  - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

## 2.5 Kewajiban Pers

Dalam pasal 5 uu nomor 40 Tahun 1999 menentukan bahwa Kewajiban pers ialah sebagai berikut :

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;

---

<sup>30</sup> Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB dalam pasal 19.

<sup>31</sup> Ibid., lihat juga Konvenan Hak-Hak sipil dan Politik, Pasal 19.

2. Pers wajib melayani hak jawab;
3. Pers wajib melayani hak tolak

### 2.5.1 Perlindungan Pers Berdasarkan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan pers, UU pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>32</sup> Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya, wartawan mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:<sup>33</sup>

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dan melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, atau perampasan alat-alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, ketrampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan

---

<sup>32</sup> Lihat pasal 8 UU Pers

<sup>33</sup> Peraturan Dewan Pers No.5/peraturan-DP/IV/2008

yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiyaya, apalagi dibunuh;

7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penganggungjawabnya;
8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggung jawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

### **2.5.2 Kewajiban Pers Menurut *Commision on the Freedom of The Press***

Pelaksanaan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab masyarakat. Untuk mempertegas tanggung jawab pers tersebut, maka pada tahun 1949 Commision on the Freedom of The Press yang diketuai oleh Robert Hutchins, mengajukan 5 (lima) persyaratan yaitu:<sup>34</sup>

1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikan makna;
2. Media harus berfungsi sebagai forum untk pertukaran komentar dan kritik
3. Media harus memroyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat;

---

<sup>34</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung, 2005, hlm. 20

4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat;
5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat.

### 2.5.3 Perlindungan Pers menurut standar Internasional

Pers yang bebas memainkan peranan kunci dalam mempertahankan dan memantau demokrasi yang sehat, di samping dapat menyumbang pada akuntabilitas pemerintahan yang bersih dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Lebih penting lagi, dalam menjalankan profesinya terdapat suatu perlindungan yang memadai. *Council of Europe* dalam *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors*.<sup>35</sup>

Article 3 : Kebebasan pers pada umumnya adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan- bahan yang dipublikasikan. Seperti menyebarluaskan percetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah maka dari itu pekerja pers memerlukan suatu perlindungan yang memadai agar terjamin keamanannya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Diakses dari <http://wcd.coe.int> , pada 2 Maret 2017.

<sup>36</sup> *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article 3: "The right to freedom of expression, to receive and impart information, ideas and opinions without interference is guaranteed by Article 10 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5, the "Convention"); it constitutes one of the fundamental principles upon which a democratic society is based. The public watchdog functions of the media are crucial for upholding these rights and for the protection of all other human rights. Misuse of power, corruption, discrimination, criminal activity or human rights violations have come to light as a direct result of the work of investigative journalists and other media*

Article 4 : Pengawasan yang dibentuk untuk mengawasi serta menjaga dan mengawasi pers perlu melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya agar tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.<sup>37</sup>

Article 5 : Kekerasan terhadap wartawan memerlukan penanganan dan penyelidikan menyeluruh terhadap semua aksi kekerasan terhadap wartawan.<sup>38</sup>

Article 6 : Menurut pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, menegaskan “ bahwa hasil karya dari media yang bebas, independen dan impersial merupakan salah satu pondasi penting dari masyarakat demokratis, dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi pada perlindungan warga sipil.” Dimana resolusi tersebut merupakan panggilan bagi negara-negara untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi pers selama menjalankan profesinya, serta memberi keamanan penuh bagi pekerja pers.<sup>39</sup>

Article 7 : Negara wajib menciptakan lingkungan yang terlindungi bagi

---

*actors. Making the facts known to the public is essential for redressing such situations and holding to account those responsible.”*

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article 5:* “Attacks against journalists and other media actors constitute particularly serious violations of human rights because they target not only individuals, but deprive others of their right to receive information, thus restricting public debate, which is at the very heart of pluralist democracy.” *ibid*

<sup>39</sup> *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article 6 :* “The European Court of Human Rights has held that the role played by journalists in a democratic society confers upon them certain increased protections under Article 10 of the Convention. The exercise of media freedom, including in relation to matters of serious public concern, also involves duties and responsibilities. The safeguard afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of general interest is subject to the proviso that they are acting in good faith in order to provide accurate and reliable information in accordance with the ethics of journalism.”

para pekerja pers. Dimana bentuk-bentuk perlindungan tersebut harus benar-benar dilaksanakan secara efektif agar para pekerja pers dapat mengekspresikan kebebasannya tanpa gangguan.<sup>40</sup>

Article 8 : Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pers mempunyai misi penting untuk mencegah impunitas atau kekebalan atas pelanggar HAM, karena kesan bahwa para pelanggar ham bisa bebas meninggalkan korbannya tanpa pertanggung jawaban tentu saja merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan nilai keadilan dan cita cita negara hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article 7* : “The European Court of Human Rights has established that States are required to create a favourable environment for participation in public debate by all persons, enabling them to express their opinions and ideas without fear. To do this, States must not only refrain from interference with individuals’ freedom of expression, but are also under a positive obligation to protect their right to freedom of expression against the *threat of attack, including from private individuals, by putting in place an effective system of protection.*” *ibid*

<sup>41</sup> *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article 8* : “*Eradicating impunity is a crucial obligation upon States, as a matter of justice for the victims, as a deterrent with respect to future human rights violations and in order to uphold the rule of law and public trust in the justice system. All attacks on journalists and other media actors should be vigorously investigated in a timely fashion and the perpetrators prosecuted. The effective investigation of such attacks requires that any possible link to journalistic activities be duly taken into account in a transparent manner.*” *ibid*

kewajiban mereka dalam melindungi pers selama menjalankan profesinya, serta memberi keamanan penuh bagi pekerja pers.

Article 10 : Perlindungan hukum dalam profesi pers (khususnya media cetak) sebenarnya berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar :

1. Terkait dengan perlindungan hukum tentang pekerja pers dengan segala kompleksitas permasalahannya
2. Menyangkut perlindungan hukum terhadap sumber pers tersebut

Dua hal tersebut idealnya diletakkan dalam perspektif bersamaan dan diimplementasikan dalam makna yang sama pula, sehingga sajian pers akan mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap HAM.<sup>42</sup>

Article 11 : Mengingat sebelumnya, Komite Menteri :

- Peringatan kepada negara anggota untuk meningkatkan jumlah laporan serangan terhadap wartawan dan pekerja di bidang media lain di beberapa bagian Eropa, termasuk bahaya spesifik yang dihadapi oleh wartawan wanita. Ini merupakan serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat maupun untuk menerima dan memberi informasi dan ide-ide serta hak-hak dasar lain yang diatur dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia;
- Memutuskan untuk memfasilitasi perlindungan berbasis internet berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh media terkait kebebasannya untuk merekam dan mempublikasikan pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh pasal 10 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia;
- Mendesak negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban

---

<sup>42</sup> *Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article10: "Surveillance of journalists and other media actors, and the tracking of their online activities, can endanger the legitimate exercise of freedom of expression if carried out without the necessary safeguards and can even threaten the safety of the persons concerned. It can also undermine the protection of journalists' sources."* ibid

positif untuk melindungi wartawan dari segala bentuk serangan dan mengakhiri impunitas;

- Mendorong negara anggota untuk berkontribusi pada upaya internasional untuk meningkatkan perlindungan wartawan dan memastikan perlindungan tersebut sesuai dengan standar internasional;
- Akan mengintensifkan kegiatan penetapan standar dan kerjasama untuk melindungi jurnalisme dan keselamatan wartawan sebagai prioritas;
- Akan mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan perlindungan wartawan dari ancaman tindak kekerasan, serta langkah-langkah untuk memberantas impunitas.<sup>43</sup>

---

*43 Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, Article 11 : " In view of the foregoing, the Committee of Ministers:- alerts member States to the increasing number of reports of attacks on journalists and other media actors in several parts of Europe, including specific dangers that female journalists face. These constitute attacks on the right to freedom of expression, to hold opinions and to receive and impart information and ideas and to other fundamental rights provided for in the European Convention on Human Rights;*

*- decides to facilitate the development of an Internet-based platform drawing on information supplied by interested media freedom organisations to record and publicise possible infringements of the rights guaranteed by Article 10 of the European Convention on Human Rights;- urges member States to fulfil their positive obligations to protect journalists and other media actors from any form of attack and to end impunity in compliance with the European Convention on Human Rights and in the light of the case law of the European Court of Human Rights; and invites member States to review at least once every two years the conformity of domestic laws and practices with these obligations on the part of member States;*

*-encourages member States to contribute to the concerted international efforts to enhance the protection of journalists and other media actors by ensuring that legal frameworks and law- enforcement practices are fully in accord with international*

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami wartawan. Peraturan yang berlaku tidak menjamin adanya perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki wartawan.
2. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang – Undang Pers yang cukup demokratis, masih ada berbagai peraturan perundang-undangan lain yang masih memuat pasal – pasal yang kontraproduktif bagi pelebagaan kebebasan pers. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa Negara menunjukkan tendensi pembiaran terhadap tindakan-tindakan kekerasan dan pemidanaan terhadap pers. Negara tidak secara konsisten melindungi kemerdekaan pers pada umumnya dan keselamatan jurnalis khususnya. Meskipun kebebasan pers telah lebih terjamin pada era reformasi, fakta menunjukkan, ancaman – ancaman terhadap kinerja media masih terus terjadi setelah itu. Dan, ketika kontrol pers beralih dari Negara ke masyarakat, di dalam masyarakat sendiri ada kelompok – kelompok yang belum dapat secara dewasa menghargai perbedaan pendapat.

## 4.2 Saran

1. Untuk melindungi konsep kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Pers maka perlu pemahaman bahwa pasal 28E ayat (3), dan pasal 28F, serta pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan pilar bagi pelaksanaan demokrasi yang dicita-citakan. Sosialisasi yang intens terhadap Undang - Undang Pers, guna mendapatkan pemahaman bahwa kebebasan pers kebebasan pers tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini dikarenakan kemerdekaan pers tersebut bersumber dari kedaulatan rakyat. Pendapat atau pendirian ini bertolak dari konstruksi pemikiran yang mengatakan bahwa rakyat yang berdaulat. Kedaulatan tersebut dengan sendirinya memiliki sejumlah public. Dan, salah satu hak public itu adalah hak untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Untuk melaksanakan hak public tadi, mutlak diperlukan kebebasan pers atau pers bebas. Sebab tanpa pers bebas, tidaklah mungkin hak public tadi dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Berkenaan dengan sikap Negara terhadap kebebasan pers perlu diupayakan berbagai perbaikan dan tindakan dari pemerintah melalui Penguatan lembaga kebebasan pers dan demokratisasi penyiaran sebagai bagian integral dari proses demokratisasi secara keseluruhan menjamin dan melindungi keselamatan jurnalis demi kepentingan hukum dalam mewujudkan hak – hak publik atas informasi. Serta memperkuat pelembagaan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia, diimbangi dengan tidak melahirkan produk kebijakan yang sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan demokrasi penyiaran. Sistem siaran berjaringan harus segera dilaksanakan secara konsekuen dan tanpa penundaan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Akhmad Zaini Akbar , 1974. *Kisah Pers Indonesia* ,

Ardianto, Elvinaro., dkk. 2014. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm 10-12.

H.M Ridwan Indra Ahadian , 1991 . *Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945* , Jakarta.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Bandung.

Manunggal K. Wardaya. 2011. *Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan, Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia*.

Oka Kusumayudha, 1987. *Pers Nasional Sebagai Pers Pancasila* , Sinar Grafika, Jakarta

R. Rachmadi, 1990. *Perbandingan Sistem Pers*, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2005. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*.

### B. UNDANG-UNDANG DAN ARTIKEL

Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, article 4

Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, article 5

Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2007, hal. 4.

Peraturan Dewan Pers No.5/peraturan-DP/IV/2008

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers

### C. INTERNET

Dewan Pers. 2010. *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan*, diakses dari <http://dewanpers.or.id/pedoman/detail/172/pedoman-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-wartawan>

Dewan Pers.2011. Ancaman Kemerdekaan Pers Datang Dari Berbagai Sisi. <http://>

Diakses dari <http://kakarisah.wordpress.com/2010/03/09/pers-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 15.35 WIB.

Diakses dari <http://wcd.coe.int>, pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 19.47 WIB.

Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/langkah-pengawasan>, pada tanggal 14 Februari 2015, pukul 16.30 WIB.

Diakses dari [www.pwi.or.id](http://www.pwi.or.id), pada tanggal 11 Oktober 2015, pukul 17.39 WIB.

Diakses dari [www.kippas.wordpress.com/2007/07/19/hak-hak-masyarakat-terhadap-media-pers](http://www.kippas.wordpress.com/2007/07/19/hak-hak-masyarakat-terhadap-media-pers), pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 21.10 WIB.

Media Indonesia.2010. Kekerasan Terhadap Wartawan Meningkat di 2010.

Diakses

dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/29/191658/92/14/Kekerasan-Terhadap-Wartawan-Meningkat-di-2010>, diakses pada 17 Mei 2016

- Ram. 2001. Kekerasan terhadap Wartawan Meningkat. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2567/kekerasan-terhadap-wartawan-meningkat->
- Rimba. 2016. *Dewan Pers: Banyak Anggota TNI tak paham tugas jurnalis*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/dewan-pers-banyak-anggota-tni-tak-paham-tugas-jurnalis.html>
- Tempo. 2015. *Sepanjang 2015 Tercatat 47 Kasus Kekerasan Jurnalis*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/23/173730052/sepanjang-2015-terjadi-47-kekerasan-jurnalis>
- Tempo.2016. *Kekerasan Terhadap Jurnalis*. Diakses dari <https://www.tempo.co/topik/masalah/353/kekerasan-terhadap-wartawan-jurnaliswww.dewanpers.org/dpers.php?x=news&y=det&z=b68a2be95b686e60dc24b4be956c26>